

No.: 206/CORP/9981/XII/25

Jakarta, 15 Desember 2025

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa**  
**Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi**  
**Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **1. Uraian Mengenai Transaksi**

PT Pertiwi Nusantara Raya (“**PNR**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung, telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada PT Lestari Bumi Papua (“**LBP**”), sebanyak 909.396 lembar saham (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).


Atas Peningkatan Kepemilikan Saham tersebut, Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat No. AHU-AH.01.03-0253415 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 11 Desember 2025.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, PNR memiliki 1.485.666 lembar saham atau senilai Rp14.856.660.000 pada LBP. Peningkatan Kepemilikan Saham ini dilakukan untuk mempertahankan porsi kepemilikan PNR pada LBP.

## **2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PNR, dan LBP ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur kepemilikan saham antara Perseroan, PNR dan LBP pada saat Peningkatan Kepemilikan Saham:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham:

| Nama Perusahaan | Direksi   | Dewan Komisaris                     |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| Perseroan       | Direktur: Hendra Hutahean<br>Direktur: Ari Sutrisno | -                                   |
| PNR             | Presiden Direktur: Ari Sutrisno                     | Presiden Komisaris: Hendra Hutahean |
| LBP             | Direktur Utama: Ari Sutrisno                        | Komisaris Utama: Hendra Hutahean    |

### 3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasannya dilakukannya Transaksi dengan Pihak Berafiliasi dibanding dengan Pihak yang Tidak Berafiliasi

Tujuan PNR melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam LBP adalah untuk mempertahankan porsi kepemilikannya dalam LBP dikarenakan seluruh pemegang saham LBP melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja LBP.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

### 5. Informasi Tambahan

- Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf (f) POJK 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Ari Setiyawan**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia